



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Abdul Malik;
2. Tempat Lahir : Limbung;
3. Umur / Tgl. Lahir : Tahun / 06 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jln. Berdikari RT 002/001, Desa Sunju, Kec.
Marawola Kab. Sigi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 447/Pid.Sus/2020/PN.Pal tertanggal 6 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 447/Pid.Sus/2020/PN.Pal tertanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERZINAHAN ” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam kedua pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf aa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MALIK dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) fotocopy buku nikah dengan nomor : 892/269/VII/2011, tanggal 09 Juli 2011 atas nama ABDUL MALIK dan ENDE SRI SUHARTI;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa ABDUL MALIK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Membebaskan kami dari segala dakwaan atau sedikit-tidaknya memberikan kami keringanan hukuman menjadi tahanan luar atau tahanan kota. Dengan maksud dan tujuan agar kami masih bisa menafkahi keluarga kami dan membayar hutang kredit yang mana masih berjangka waktu selama kurang lebih 8 tahun lagi. Dimana saya akan mencari biaya pembayaran kredit bank jika seandainya saya dikeluarkan atau dipecat dari pekerjaan saya saat itu jika seandainya saya ditahan/dipenjara atau sesuai dengan surat tuntutan yang dibacakan bapak/ibu Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 waktu itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa ABDUL MALIK, Sekitar Bulan Desember 2018, Bertempat Di Mobil Honda Civic Vario Warna Silver Disekitaran Jalan Kartini Dekat Kantor RRI Kota Palu, Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Palu, Yang Telah Kawin Yang Melakukan Gendak (Overspel) /Zinah, Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya, Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut:

- Bahwa berawal saksi ende sri suharti istri sah terdakwa berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 892/269/vii/2011, menikah di palu pada tanggal 09 juli 2011 dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu mohammad daffa malik dan hanendra raditya malik, mendapat telepon dari kantor kelurahan kabonena terkait dengan penggrebekan/ditemukannya terdakwa bersama saksi pipit nawan sari (terdakwa berkas perkara terpisah) yang bukan istri terdakwa di kost di jalan munif rahman kel. Kabonena kota palu pada hari selasa tanggal 20 agustus 2019 sekitar jam 23:00 wita, yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.



mana berdasarkan interogasi/keterangan terdakwa dan saksi pipit nawan sari bahwa mereka menjalani hubungan khusus/pacaran dan setelah dilakukan tes kehamilan melalui pemeriksaan urine dengan hasil saksi pipit nawan sari, positif hamil 4 (empat) bulan dan atas kejadian tersebut saksi ende sri suharti melaporkan terdakwa bersama saksi pipit nawan sari kepihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi ende sri suharti melakukan gendak (overspel)/zinah yaitu berhubungan badan layaknya suami istri tanpa ada ikatan perkawinan yang sah dengan saksi pipit nawan sari sekitar bulan desember 2018 bertempat di mobil honda civic vario warna silver disekitaran jalan kartini dekat kantor rri kota palu, dengan cara alat kelamin/penis terdakwa masuk kedalam alat kelamin/vagina saksi pipit nawan sari hingga mengeluarkan cairan yang dilakukan terdakwa bersama saksi pipit nawan sari berkali kali, hingga saksi pipit nawan sari positif hamil berdasarkan visum et repertum nomor : ver/692/viii/2019/rumkit bhay tanggal 21 agustus 2019.

-----Perbuatan Terdakwa ABDUL MALIK Tersebut Diatas Diatur Dan Diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf A Kuhipidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ende Sri Suharti**, (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal, awalnya Terdakwa adalah suami Saksi tapi sekarang sudah cerai;
 - Bahwa saksi kenal saksi Pipit Nawan Sari awalnya selingkuhan mantan suami Saksi yakni terdakwa Abdul Malik dan sekarang dia adalah istri terdakwa Abdul Malik;
 - Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa Abdul Malik di Palu pada tanggal 9 Juli 2011 dan telah dikarunia 2 (dua) orang;;
 - Bahwa Saksi menikah dengannya kurang lebih 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa awalnya Saksi tinggal bersama-sama dengannya namun pada bulan April 2019 Terdakwa tinggal dirumah kos Jl. Munif Rahman Kel. Kabonena Kec. Palu Barat tinggal seorang diri, saat Terdakwa tinggal di kos pernah membawa anak Saksi hasil pernikahan Saksi dengannya yang bernama Muhamad Dafa tinggal dirumah kos tersebut dimana anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa ayahnya tidur bersama

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.



dengan seorang wanita, dari situlah Saksi mengetahui bahwa suami Saksi berselingkuh dengan seorang wanita bernama Pipit karena saat itu ketika anak Saksi menonton TVRI Palu dan menunjuk kepada saya bahwa ayahnya tidur dengan seorang wanita yang menyiar di TVRI Palu tersebut;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita ditempat kos-kosannya di Jl. Munif Rahman Kel. Kabonena Kec. Palu Barat Terdakwa digerebek oleh warga dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Kepala Desa Sunju melalui telepon bahwa mantan suami Saksi di grebek oleh masyarakat karena didapat tinggal bersama dengan seorang wanita yang bukan istrinya bernama Pipit Nawan Sari;
- Bahwa pada waktu kejadian masih status suami istri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita ke Saksi dimana bersetubuh dengan Saksi Pipit Nawan Sari ;
- Bahwa sekarang Saksi sudah cerai sejak bulan Oktober 2019 dengan Terdakwa karena kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi memproses mereka hanya untuk melihat itikad baik saksi Pipit Nawan Sari meminta maaf ke Saksi tapi sampai sekarang tidak ada minta maaf;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dengan saksi Pipit Nawan Sari ada hubungan sebelum ditangkap
- Bahwa Saksi tahu saksi Pipit Nawan Sari hamil, mengandung anak Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi cerai dengan Terdakwa mereka langsung menikah;
- Bahwa Saksi sudah lama curiga dengan saksi Pipit Nawan Sari tapi tidak pernah akui kalau ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah tidak serumah dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa waktu Saksi Pipit Nawan Sari digerebek sudah hamil 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Amir Mause**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ende Sri Suharti dan Terdakwa pasangan suami istri dan merupakan salah satu warga saksi di Ds.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunju dimana saksi selaku kepala Desa Sunju tersebut, namun dengan Pipit Nawan Sari saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Ende Sri Suharti dan Terdakwa menikah secara sah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan Pipit Nawan Sari di grebek disalah satu kos-kosan di wilayah Kel. Kabonena, namun saksi tidak melihat pada saat dilakukan penggrebekan saat itu, hanya saja saat itu saksi datang ke kantor Kelurahan Kabonena atas undang dari saksi Ende Sri Suharti yang mana saksi Ende Sri Suharti melapor kepada saksi yang mana suaminya Terdakwa dan Pipit Nawan Sari telah digrebek disalah satu kos-kosan di Kel. Kabonena;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 22.30 wita datang saksi Ende Sri Suharti bersama temannya yang saksi tidak ingat lagi namanya, saat itu datang ke rumah saksi dan melaporkan kalau Terdakwa suami dari Saksi telah digrebek bersama dengan perempuan di kos-kosan Kel. Kabonena. Saat itu saksi Ende Sri Suharti meminta saksi untuk menemaninya ke kantor Kel. Kabonena dan sebagai Kepala Desa dan saksi Ende Sri Suharti merupakan warga saksi sehingga saksi mengantar saksi Ende Sri Suharti ke kantor Kel. Kabonena saat itu;
- Bahwa pada malam itu dan hasil kesepakatan yakni Terdakwa membayar denda adat karena telah didapat/digrebek bersama dengan perempuan lain yang bukan istri dan dan berdasarkan pembicaraan pada malam itu ternyata Terdakwa dan Pipit Nawan Sari mempunyai hubungan asmara dan saat itu Pipit Nawan Sari sedang dalam keadaan hamil namun tidak ada kesepakatan antara saksi Ende Sri Suharti dan Terdakwa terkait penggrebekan saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Pipit Nawan Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena awalnya Terdakwa adalah rekan kerja Saksi dan sekarang Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ende Sri Suharti adalah mantan istri dari suami Saksi Abdul Malik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan masalah perzinahan;
- Bahwa aktu Saksi berzinah dengan Terdakwa ia masih ada istri;
- Bahwa hubungan kami tidak diketahui oleh istrinya Terdakwa saat itu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi lahir sebelum menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan Terdakwa awalnya karena sering bertemu di Kantor TVRI sehingga Saksi dan Abdul Malik saling menyukai sehingga terjadilah hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Terdakwa sudah sementara proses cerai dengan istrinya;
- Bahwa awal Saksi melakukan hubungan badan tersebut di Hotel Jamrud silae, kemudian Saksi melakukannya lagi pada saat Saksi tugas luar ke Jakarta bertempat di Hotel Bluesky dipetamburan sekitar bulan April 2019;
- Bahwa kejadian hubungan badan didalam mobil Honda Civic kami lakukan di jok belakang sambil duduk;
- Bahwa setiap berhubungan badan Terdakwa memasukkan kelaminnya dan mengeluarkan sperma di vagina Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) kali dengan waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa kami melakukan hubungan badan di Hotel Jamrud silae, kemudian waktu kami tugas luar di Jakarta bertempat di Hotel Bluesky di petamburan dan didalam mobil milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering curhat masalah keluarganya ke Saksi yang katanya istrinya tidak pernah menurut sama dia;
- Bahwa pada waktu penggerebekan, Saksi dan Terdakwa berada didalam kos yang mana Saksi sedang buat bubur didapur dan Terdakwa berbaring ditempat tidur, dan kami tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **Andi Tompo** , keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya tidak kenal dengan sdri. Ende Suharti sedangkan dengan sdr. Abdul Malik dan sdri. Pipit saya kenal pada saat penggerebekan di kos/tempat tinggal sdr. Abdul Malik di Jl. Munif Rahman Kel. Kabonena Kec. Ulujadi;
- Bahwa kami melakukan penggerebekan an. sdr. Abdul Malik dan sdri. Pipit Nawansari di kosnya;
- Bahwa kami mendapat laporan dari warga kami yang kami lupa namanya dia mengatakan kalau ada orang yang kumpul kebo dan sering menginap

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bareng di kos Jl. Munif Rahman tersebut, mendengar laporan dari warga sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita kami melakukan penggrebekan di kos tersebut dan kami mendapati sdr. Abdul Malik dan sdri Pipit Nawansari yang ternyata bukan merupakan pasangan suami istri sedang tinggal bersama di kos tersebut;
- Bahwa kami membawa mereka ke kantor Kel. Kabonena untuk diatur secara kekeluargaan dan saat itu hadir juga istri dari sdr. Abdul Malik dan keluarganya;
 - Bahwa hasil dari kesepakatan saat itu yakni karena sdr. Abdul Malik dan sdri. Pipit Nawan Sari yang bukan merupakan pasangan suami istri ditemukan/digrebek didalam kos berdua sehingga kami menjatuhkan hukum adat berupa 2 (dua) ekor kambing, namun hingga saat itu belum 2 (dua) ekor kambing tersebut belum direalisasikan;
 - Bahwa mereka berdua melakukan perdebatan namun saya tidak perhatikan dengan jelas apa yang mereka perdebatkan karena saat itu ditangani langsung oleh Pak Lurah sdr. Yasir Syam;
 - Bahwa saya tidak mengetahui kesepakatan antara sdr. Abdul Malik dan istrinya;
 - Bahwa saya tidak mengetahui sudah berapa lama sdr. Abdul Malik dan sdri. Pipit tinggal bersama di Kos Jl. Munif Rahman tersebut;
 - Bahwa yang melakukan penggrebekan terhadap sdr. Abdul Malik dan sdri. Pipit yakni Pak Lurah sdr. Yasir Syam, sdr. Erwin dan sdr. Paransi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. **Harwin, S.H** , keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Awalnya Saya tidak kenai dengan Sdri Pipit Nawan Sari , nanti setelah di tangkap dalam penggrebekan oleh warga di rumah kos yang beralamat di munif Rahman Kel Kabonena Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;
- Bahwa saya mengetahuinya, Kejadiannya berawal dari informasi warga dimana ditempat kos yang ditempati oleh Sdra Abdul Malik di Jln Munif Rahman sering datang seorang perempuan yang sering menginap di tempat tersebut dan pulang subuh, membuat warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut merasa tidak nyaman sehingga melaporkan kepada Satgas K5 kelurahan Kabonena, kemudian satgas K5 menindaklanjuti informasi dari warga ternyata apa yang disampaikan oleh warga tersebut benar adanya, kemudian satgas K5 dimana saya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk didalamnya selaku Bhabinkamtibmas Kabonena mendatangi rumah kos yang ditempati oleh Sdra Abdul Malik dan mendapati bahwa ia bersama seorang wanita yang bukan istrinya dimana setelah diinterogasi pada saat itu wanita tersebut bernama Pipit Nawansari bekerja sebagai penyiar TVRI, dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wita;

- Bahwa Ketika dilakukan penggerebekan oleh Satgas K5, pada tanggal 20 Agustus 2019 di rumah kos Sdra Abdul Malik yang mana didalamnya juga saya ikut serta pintu dalam keadaan terkunci dari dalam dan saya sempat mengetuk pintu dari luar namun tidak langsung di bukakan, dan saya bersama teman saya Almarhum Gazali, Sdra Andi Tompo, Sdra Iksan, Pak lurah bergantian mengetuk pintu rumah kos tersebut tak lama kurang lebih 5-10 menit pintu baru di buka oleh Sdra Abdul Malik dan saya menyuruhnya untuk keluar dan meminta Sdri Pipit Nawansari untuk keluar dan Sdra Abdul Malik masuk kedalam kamar kos menyuruh Sdri Pipit Nawansari untuk keluar kamar, kurang lebih 10 Menit Sdri Pipit Nawansari keluar dari kamar dan saya masuk kedalam rumah kos bersama teman Satgas K5 untuk memeriksa apakah ada orang lain didalamnya dan saya tidak mendapati ada orang lain selain Sdra Abdul Malik dan Sdri Pipit Nawansari;
- Bahwa Saya bersama Sdri Sarmadan , Sdri Maspian menginterogasi Sdri. Pipit Nawansari mengapa ia berada didalam rumah kos bersama suami orang dan ia mengatakan bahwa ia pacaran dengan Sdra Abdul Malik dan saya bertanya apa yang kamu perbuat awalnya ia tidak mengakuinya bahwa ia melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Sdra Abdul Malik namun setelah saya bertanya lagi dengan disaksikan oleh Sdri Sarmadan dan Sdri Maspian bahwa ia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat itu ia mengakuinya sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui karena saat saya dan Satgas K5 datang ke rumah Kos tersebut, pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam nanti saya mengetuk pintu secara bergantian kurang lebih 5-10 menit baru dibuka oleh Sdra Abdul Malik, dan saya menyuruh orang yang berada didalam untuk keluar dan setelah kurang lebih 10 menit Sdri Pipit Nawansari keluar dari dalam rumah, dan apa yang ia perbuat didalam saya tidak mengetahui hanya informasi dari warga sekitarnya bahwa Sdri Pipit Nawansari sering menginap di rumah kos tersebut bersama Sdra Abdul Malik dan sering pulang pagi sehingga membuat resah warga,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal diketahui bahwa ia bukan pasangan suami istri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. **Maspian**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat terjadinya penggrebekan di rumah Kos Sdra Abdul Malik pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wita saya berada di rumah dan saya datang ke kantor lurah diperintah oleh Bhabinkamtibmas Sdra Harwin untuk datang ke kantor lurah karena ada seorang wanita yang diamankan oleh Satgas K5 karena tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah kos dengan suami orang dan Bhabinkamtibmas meminta ke saya untuk menemani wanita tersebut karena takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari masyarakat;
- Bahwa yang saya tau, setelah sdri Pipit Nawan Sari di tangkap/digrebek oleh Satgas KS kemudian di amankan di kantor Lurah Kabonena dan saya disuruh menemaninya bersama Sdri Sarmadan karena Satgas K5 pada saat itu semuanya laki-laki sehingga saya diminta untuk menemani dan mengintrogasi kenapa ia berada di rumah kos bersama suami orang;
- Bahwa Saya bersama Sdri Sarmadan mengintograsi Sdri Pipt Nawansari mengapa iya berada didalam rumah kos bersama suami orang dan ia mengatakan bahwa ia pacaran dengan Sdra Abdul Malik dan saya bertanya apa yang kamu perbuat awalnya ia tidak mengakuhi bahwa ia melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Sdra Abdul Malik namun setelah kami akan melakukan tes kehamilan ia baru mengakuhi bahwa ia hamil sekitar 4 (empat) bulan, dan ia mengakuhi bahwa ia melakukan hubungan badan di tempat kos Sdra Abdul Malik, dan ia mengatakan kepada saya bahwa ia tidak menuntut untuk dinikahi oleh sdra Abdul Malik karena ia adalah suami orang, dan saya sampaikan juga kenapa begitu dan ia mengatakan lagi bahwa jika sdra Abdul Malik tidak bertanggung jawab, nanti pacarnya di Jawa suruh menikahnya;
- Bahwa yang saya tahu bahwa Sdri Pipit Nawan Sari sering menginap ditempat kos tersebut karena warga disekitar situ juga sering bercerita ke saya, dan pada saat Sdri Pipit Nawansari datang ke tempat kos Sdra Abdul Malik ia menggunakan Mobil dan diparkir didepan Kos;
- Bahwa Saya tidak ketempat kos-kosan Sdra Abdul Malik di Jln Munif rahman Kel Kabonena Kecamatan Ulujadi Kotamadya Palu, karena saat itu Sdr Pipit Nawansari sudah diamankan di kantor lurah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ia Sdri PIPIT NAWANSARI tidak mengakuhi bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, namun karena akan diperiksa kehamilan ia mengakuhi bahwa ia berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Sdra Abdul Malik dan saat saya integrasi ia hamil dan kehamilannya adalah hasil perbuatannya dengan Sdra. Abdul Malik;
- Bahwa yang tahu sdri. Pipit melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar kos sdra. Abdul Malik yakni saya, Bhabinkamtibmas sdra Harwin, dan Sdri Sarmadan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

7. **Sarmadan**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat terjadinya penggrebekan di rumah Kos Sdra Abdul Malik pada tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wita saya berada di rumah dan saya datang ke kantor lurah diperintah oleh Bhabinkamtibmas Sdra Harwin untuk datang ke kantor lurah karena ada seorang wanita yang diamankan oleh Satgas K5 karena didapat tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah kos dengan suami orang dan Bhabinkamtibmas meminta ke saya untuk menemani wanita tersebut karena takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari masyarakat;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya yang saya tau, setelah sdri Pipit Nawansari di tangkap/digrebek oleh Satgas K5 kemudian di amankan di kantor Lurah Kabonena dan saya disuruh menemaninya karena Satgas KS pada saat itu semuanya laki-laki sehingga saya diminta untuk menemani dan mengintrogasi kenapa ia berada di rumah kos bersama suami orang;
- Bahwa Saya bersama Sdri Maspian mengintograsikan Sdri Pipit Nawan Sari mengapa iya berada didalam rumah kos bersama suami orang dan ia mengatakan bahwa ia pacaran dengan Sdra Abdul Malik dan saya bertanya apa yang kamu perbuat awalnya ia tidak mengakuhi bahwa ia melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Sdra Abdul Malik namun setelah kami akan melakukan tes kehamilan ia baru mengakuhi bahwa ia hamil sekitar 4 (empat) bulan, dan ia mengakuhi bahwa ia melakukan hubungan badan di tempat kos Sdra Abdul Malik, dan ia mengatakan kepada saya bahwa ia tidak menuntut untuk dinikahi oleh sdra Abdul Malik karena ia adalah suami orang, dan saya sampaikan juga kenapa begitu dan ia mengatakan lagi bahwa jika sdra

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Malik tidak bertanggung jawab, nanti pacarnya di Jawa suruh menikahinya;

- Bahwa yang saya tahu bahwa Sdri Pipit Nawan Sari sering menginap ditempat kos tersebut karena warga disekitar situ juga sering bercerita ke saya, dan pada saat Sdri Pipit Nawan Sari datang ke tempat kos Sdra Abdul Malik ia menggunakan Mobil dan diparkir didepan Kos;
- Bahwa Saya tidak ketempat kos-kosan Sdra Abdul Malik di Jln Munif rahman Kel Kabonena Kecamatan Ulujadi Kotamadya Palu, karena saat itu Sdri Pipit Nawan Sari sudah diamankan di kantor lurah;
- Bahwa awalnya sdri. Pipit Nawan Sari tidak mengakui bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun karena akan diperiksa kehamilan ia mengakui bahwa ia berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan sdra. Abdul Malik dan saat saya interogasi ia hamil dan kehamilannya adalah hasil perbuatannya dengan sdra. Abdul Malik;
- Bahwa yang tahu sdri. Pipit melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar kos sdra. Abdul Malik yakni saya, Bhabinkamtibmas sdra Harwin, dan Sdri Maspian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa kenal saksi Pipit Nawan Sari awalnya sebagai rekan kerja dan sekarang dia adalah istri sah Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2018 Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Pipit Nawan Sari;
- Bahwa waktu Terdakwa pacaran dengan saksi Pipit Nawan Sari, Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa ama istri Terdakwa yakni Ende Sri Suharti dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal melakukan zinah berhubungan badan layaknya suami istri sekitar bulan Desember 2018 didalam mobil Honda Civic Vario di Jl. Kartini dekat kantor RRI pada waktu malam hari;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi Pipit Nawansari dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa lupa kapan terakhir Terdakwa berhubungan badan dengan saksi Pipit Nawansari, dan saat itu Terdakwa masih terikat pernikahan dengan mantan istri Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 Terdakwa mengajukan cerai ke mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Pipit pertama kali di bulan Desember 2018 bertempat didalam mobil Honda Civic Vario warna silver di Jl. Kartini, kemudian di Jakarta Hotel Bluesky petamburan tahun 2019 pada saat kami ada tugas dari kantor, dan kemudian di Villa Jamrud Palu yang beralamat di Jl. Munif Rahman Kel. Kabonena sebanyak 2 kali tahun 2019;
- Bahwa sebelum Terdakwa ada hubungan dengan saksi Pipit Nawan SSari, Terdakwa sudah sering cek cok dengan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pernah ajukan cerai pertama tapi Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangga kami, yang kedua kali sebelum Terdakwa ajukan cerai Terdakwa sudah lakukan hubungan badan dengan saksi Pipit Nawan Sari;
- Bahwa orang tua Terdakwa juga kurang suka dengan mantan istri Terdakwa karena kurang komunikasi dengan orang tua Tedakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Pipit masih berstatus suami dari pelapor, dan Terdakwa belum menikah dengan saksi Pipit Nawan Sari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pipit Nawan Sari saat terjadi penggerebekan oleh warga saksi Pipit Nawan Sari berada didalam kos Terdakwa, dimana Terdakwa saat itu sedang berbaring ditempat tidur dan sdri. Pipit sedang membuat bubur didapur dan kami tidak sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah digrebek Terdakwa tidak pernah berhubungan badan lagi dengan saksi Pipit Nawan Sari;
- Bahwa waktu di grebek ada istri Terdakwa dengan keluarganya datang;
- Bahwa nanti setelah di grebek istri Terdakwa baru tahu kalau Terdakwa ada hubungan pacaran dengan saksi Pipit Nawan Sari;
- Bahwa saksi Pipit Nawan Sari sering datang di kos untuk mengunjungi Terdakwa dan menginap bersama Terdakwa di kos dan pulang pada pagi hari kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa kehamilan saksi Pipit Nawan Sari adalah hasil dari hubungan antara Terdakwa dengannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) fotokopi Kutipan Akta Nikah: 892/269/VII/2011, tanggal 09 Juli 2011 atas nama Abdul Malik dan Ende Sri Suharti;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa nikah dengan saksi Ende Sri Suharti di Palu tanggal 9 Juli 2011 dengan nomor kutipan akta nikah nomor : 892/269/VII/2011 dan atas perkawinan tersebut mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun terhitung dari tanggal 26 November 2019 Terdakwa sudah cerai dengan istri Terdakwa saksi Ende Sri Suharti ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Pipit Nawansari pada sekitar bulan Desember 2018 di dalam Mobil Honda Civic Vario warna silver di sekitaran Jln. Kartini dekat kantor RRI;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa pernah ditangkap atau digrebek oleh warga karena Terdakwa berada didalam rumah kos tersebut bersama seorang wanita yang bukan istri Terdakwa bernama Pipit Nawan Sari di kost Terdakwa di Jl. Munif Rahman, Kel. Kabonena, Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan saat itulah istri Terdakwa yakni saksi Ende Sri Suharti mengetahui kalau Terdakwa telah ada hubungan khusus dengan saksi Pipit Nawan Sari ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan degan saksi Pipit Nawan Sari, saat itu Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Ende Sri Suharti ;
- Bahwa pada saat dalam Mobil Honda Civic Vario warna silver di sekitaran Jln. Kartini dekat kantor RRI perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berada diposisi jok belakang sambil duduk kemudian alat kelamin/penis Terdakwa masuk kedalam alat kelamin/vagina saksi Pipit Nawan Sari hingga mengeluarkan cairan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Pipit Nawan Sari;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Pipit Nawan Sari telah melakukan hubungan badan 4 (empat) kali dengan waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa atas hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Pipit Nawan Sari, saat ini mereka telah memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Pipit Nawan Sari pertama kali di bulan Desember 2018 bertempat didalam mobil Honda Civic Vario warna silver di Jl. Kartini, kemudian di Jakarta Hotel Bluesky Petamburan tahun 2019 pada saat mereka ada tugas dari kantor, dan kemudian di Villa Jamrud Palu yang beralamat di Jl. Munif Rahman Kel. Kabonena sebanyak 2 kali tahun 2019;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Laki-Laki yang beristeri;
2. Berbuat zina;
3. Sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Laki-laki yang beristeri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Laki-laki yang beristri adalah subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau tidak diketemukan alasan pemaaf pada dirinya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bernama Abdul Malik dimuka sidang membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam kaitannya dengan laporan perzinahan oleh saksi Ende Sri Suharti yang pada saat kejadiannya Terdakwa saat itu masih terikat tali perkawinan dengan saksi Ende Sri Suharti dimana mereka menikah pada tanggal 9 Juli 2011 1 (satu) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 892/269/VII/2011, tanggal 09 Juli 2011 atas nama Abdul Malik dan Ende Sri Suharti dan hingga saat kejadian sebagai masih berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Laki-laki yang beristri" telah terpenuhi;

Ad. 2. Berbuat zina;

Menimbang, bahwa pengetahuan umum zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin yang bukan isteri atau suaminya, kemudian baru dapat dikatakan "persetubuhan" apabila anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin pria masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Pipit Nawan Sari pada sekitar bulan Desember 2018 di dalam Mobil Honda Civic Vario warna silver di sekitaran Jln. Kartini dekat kantor RRI;

Menimbang, bahwa pada saat dalam Mobil Honda Civic Vario warna silver di sekitaran Jln. Kartini dekat kantor RRI perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berada diposisi jok belakang sambil duduk kemudian alat kelamin/penis Terdakwa masuk kedalam alat kelamin/vagina saksi Pipit Nawan Sari hingga mengeluarkan cairan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Pipit Nawan Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan saksi Pipit Nawan Sari telah melakukan hubungan badan 4 (empat) kali dengan waktu dan tempat yang berbeda, kemudian atas hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Pipit Nawan Sari tersebut, saat ini mereka telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi Pipit Nawansari pertama kali di bulan Desember 2018 bertempat didalam mobil Honda Civic Vario warna silver di Jl. Kartini, kemudian di Jakarta Hotel Bluesky Petamburan tahun 2019 pada saat mereka ada tugas dari kantor, dan kemudian di Villa Jamrud Palu yang beralamat di Jl. Munif Rahman Kel. Kabonena sebanyak 2 (dua) kali tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "berbuat zina" telah terpenuhi:

Ad. 3. Sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (sipil) berlaku padanya :

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyebutkan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya, ketentuan mana bagi mereka yang tunduk pada pasal ini, baik laki-laki maupun perempuannya tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selain dengan istri dan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini juga dibedakan antara orang yang tunduk pada Pasal 27 BW yaitu orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka dan mereka yang tidak tunduk yaitu orang-orang yang beragama Islam. Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8/1980 tanggal 31 Desember 1980, pada pokoknya menegaskan bahwa dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.



azas monogami dan seorang suami hanya dapat beristri lebih dari seorang apabila diizinkan oleh Pengadilan Agama, izin mana hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW) yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang berlaku pula azas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 27 BW, sehingga ketentuan Pasal ini berlaku pula terhadap para suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan Perzinahan sesudah berlaku Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya seorang suami yang berzina baik hal tersebut dilakukan dengan seorang wanita yang tidak maupun yang telah kawin melakukan perzinahan ini sebagai “pelaku” (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Pipit Nawansari mereka lakukan tanpa sepengetahuan atau secara diam-diam dari saksi Ende Sri Suharti sebagai istri sah dari Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan pula, Terdakwa saat itu masih terikat tali perkawinan dengan saksi Ende Sri Suharti dan mereka belum bercerai secara resmi saat itu, dan hal tersebut diketahui secara sadar oleh Terdakwa bahwa ia belum resmi bercerai dengan istrinya Ende Sri Suharti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku baginya”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim “Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya memberikan keringanan hukuman menjadi tahanan luar atau tahanan kota. Dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa masih bisa menafkahi keluarga kami dan membayar hutang kredit yang mana masih berjangka waktu selama kurang lebih 8 tahun lagi. Dimana Terdakwa akan mencari biaya pembayaran kredit bank jika seandainya Terdakwa dikeluarkan atau dipecat dari pekerjaan saat itu jika seandainya saya ditahan/dipenjara atau sesuai dengan surat tuntutan yang dibacakan bapak/ibu Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 waktu itu;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka tentunya Terdakwa harus dinyatakan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Permasalahan rumah tangga seperti yang dialami oleh Terdakwa dan Ende Sri Suharti, yang dipicu oleh hubungan asmara antara Terdakwa dengan Pipit Nawan Sari, sehingga akhirnya berujung pada perceraian antara keduanya, tidak harus selalu direspon dengan pidana yang berat seperti pidana penjara;
- Sanksi sosial yang diterima oleh Terdakwa akibat perzinahan yang dilakukannya, menurut Majelis Hakim sudah cukup berat;
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berusaha tidak membuat kerusakan yang lebih besar dengan tetap memberikan jaminan nafkah dan tempat tinggal bagi mantan istri dan anak-anaknya. Hal ini dibuktikan dengan komitmen dari Terdakwa yang tetap membayar cicilan rumah yang ditinggali mantan istri dan anak-anaknya serta memberikan uang setiap bulan kepada mantan istrinya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana bukti-bukti yang terlampir dalam pembelaannya;
- Jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka keadaan tersebut juga akan menimbulkan masalah baru yakni adanya kesulitan bagi Terdakwa untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dari mantan istri dan anak-anaknya, serta menyulitkan Terdakwa bekerjasama mengasuh anak hasil hubungannya dengan Pipit Nawan Sari;
- Tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Untuk mewujudkan tujuan ini, menurut Majelis Hakim pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) fotokopi Kutipan Akta Nikah: 892/269/VII/2011, tanggal 09 Juli 2011 atas nama Abdul

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Malik dan Ende Sri Suharti, oleh karena hanya merupakan dokumen fotokopi yang dipergunakan untuk kepentingan pembuktian maka sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan hal yang tidak terpuji dengan melanggar norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Malik tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 892/269/VII/2011, tanggal 09 Juli 2011 atas nama Abdul Malik dan Ende Sri Suharti;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., Mahir Sikki ZA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zilvana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Andi Nur Intan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Darpawan, S.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Mahir Sikki ZA., S.H.

Panitera Pengganti,

Zilvana, S.H.,